



Implementasi Agen Perubahan Dalam Menanggulangi Kasus *Bullying* Di Lingkungan Sekolah

Ilham Hidayat, Hajar Sailirrohmah, Munib Amalia Khasanah, Salsabilla Septiana Putri

¹⁻⁴Departemet of Islamic Religius Education, Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: g000210182@student.ums.ac.id¹, g000210181@student.ums.ac.id², g000210184@student.ums.ac.id³, g000210189@student.ums.ac.id⁴

Abstract. *The purpose of this study is to describe the implementation of Change Agents in Addressing Bullying Cases in School Environments. Child violence, especially in the form of bullying, is a serious issue that is increasingly worrying in Indonesia. verbal. Schools are one of the environments that are vulnerable to bullying. The formation of change agents in schools is one of the efforts to prevent bullying. Change agents are students who are selected from among the students in the school, who are considered to have the most interaction with other students. Change agents have preventive and curative roles in preventing bullying. This study was conducted in a descriptive form using a qualitative approach. A qualitative approach is a research method based on postpositivism philosophy. The results of the study showed that Change agents in schools play a preventive and curative role in preventing bullying. The preventive role involves the formation of change agents and monitoring of bullying cases, while the curative role involves reporting and processing bullying cases to the guidance counselor and cooperation with the parents of the victim and the perpetrator.*

Keywords: *change agents, bullying, school*

Abstrak. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan penerapan Agen Perubahan Dalam Menanggulangi Kasus Bullying Di Lingkungan Sekolah. Kekerasan terhadap anak, khususnya dalam bentuk perundungan, merupakan isu serius yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. verbal. Sekolah merupakan salah satu lingkungan yang rentan terhadap terjadinya perundungan. Pembentukan agen perubahan di sekolah merupakan salah satu upaya untuk mencegah perundungan. Agen perubahan adalah siswa-siswa yang dipilih dari kalangan peserta didik di sekolah, yang dianggap memiliki interaksi paling banyak dengan sesama siswa. Agen perubahan memiliki peran preventif dan kuratif dalam mencegah perundungan. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Agen perubahan di sekolah memainkan peran preventif dan kuratif dalam mencegah perundungan. Peran preventif melibatkan pembentukan agen perubahan dan monitoring kasus perundungan, sementara peran kuratif melibatkan pelaporan dan pemrosesan kasus perundungan kepada guru BK dan kerjasama dengan orang tua korban dan pelaku.

Kata kunci: agen perubahan, perundungan, sekolah

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak menjadi permasalahan serius yang tidak hanya terbatas pada lingkungan rumah, namun juga merambah ke dunia sekolah. Kekerasan tidak lagi hanya mencakup bentuk fisik seperti pukulan, melainkan juga melibatkan aspek emosional, yang sering dikenal sebagai kekerasan verbal. Salah satu bentuk kekerasan yang mencolok di kedua aspek ini adalah perundungan, yang sering disebut sebagai bullying, dan sayangnya, fenomena ini tidak asing lagi di Indonesia. Perundungan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Di sekolah-sekolah di Indonesia, seringkali kita menemui contoh kekerasan verbal yang mungkin dianggap sepele, seperti pelabelan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa. Sayangnya, tidak semua pihak

menyadari dampak negatif dari label-label negatif ini terhadap perkembangan psikologis dan kesejahteraan siswa yang menjadi korban (Priyatna, 2010). Kondisi ini menunjukkan perlunya kesadaran bersama terhadap kompleksitas kekerasan terhadap anak, khususnya dalam bentuk perundungan, yang dapat memberikan dampak jangka panjang baik secara emosional maupun psikologis. Melalui pemahaman mendalam terhadap bentuk-bentuk kekerasan yang melibatkan dimensi fisik dan verbal di lingkungan sekolah, diharapkan dapat membuka pintu bagi upaya pencegahan dan perlindungan yang lebih efektif terhadap anak-anak, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak-anak di Indonesia. Kekerasan pada anak, terutama dalam bentuk perundungan dan kekerasan seksual, merupakan isu serius yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. (Maslihah, 2006)

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengemukakan keprihatinannya terkait dengan meningkatnya kasus bullying atau perundungan di lingkungan sekolah pada tahun 2023. Melalui rilis data terbaru, FSGI mengungkapkan bahwa sepanjang periode Januari hingga September, tercatat 23 kasus bullying yang mencengangkan. Kejadian ini menggambarkan sebuah tantangan serius yang dihadapi dunia pendidikan, di mana keselamatan dan kesejahteraan siswa menjadi sorotan utama. Dari data yang disajikan, dapat diidentifikasi bahwa kasus-kasus perundungan tersebut menyebar di berbagai jenjang pendidikan. Sebanyak 50% dari total kasus terjadi di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), 23% di tingkat Sekolah Dasar (SD), 13,5% di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 13,5% di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Peningkatan signifikan pada tingkat SMP menjadi perhatian khusus, mengingat bahwa kasus tersebut melibatkan interaksi antara sesama siswa maupun dari pihak pendidik. FSGI menegaskan bahwa keberadaan kasus-kasus seperti ini menyoroti adanya tantangan serius terhadap lingkungan pendidikan di Indonesia. Dalam konteks ini, FSGI mengajak seluruh pihak terkait, baik pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat, untuk bersama-sama berkomitmen dalam mencegah dan mengatasi kasus bullying di sekolah. Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, mendukung, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan bagi seluruh anak bangsa (Rosa, 2023)

Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk memahami bahwa dampak perundungan yang dialami anak ketika kecil tidak hanya bersifat individual tetapi juga memiliki implikasi sosial yang mendalam. Pemberdayaan anak-anak dan upaya pencegahan perundungan perlu menjadi fokus utama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan psikososial yang sehat bagi generasi masa depan. Melalui pemahaman

mendalam terhadap masalah ini, diharapkan dapat memotivasi tindakan nyata dan kolaboratif dari semua pihak untuk melindungi anak-anak dari ancaman perundungan yang merusak (Djoekardi, 2015). Sekolah-sekolah perlu menyampaikan pengetahuan mengenai peraturan perlindungan agar individu yang melakukan perundungan tidak seenaknya mengeksploitasi atau mendiskriminasi siapa pun yang dianggap layak untuk diintimidasi. Jika perilaku perundungan masih tetap terjadi, lembaga pendidikan harus memberlakukan sanksi yang tegas. Apabila situasi tidak dapat ditangani secara efektif, penanganan kasus perundungan sebaiknya diserahkan kepada pihak berwajib agar pelaku dapat dihukum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan seharusnya diterapkan. Pencegahan perundungan di lingkungan sekolah juga dapat dilakukan dengan membentuk Agen Perubahan. Agen Perubahan merujuk kepada siswa-siswa yang dipilih dari kalangan peserta didik di sekolah, yang dianggap memiliki interaksi paling banyak dengan sesama siswa. Proses pembentukan Agen Perubahan melibatkan pemilihan beberapa siswa oleh rekan-rekan sekelas mereka. Setiap siswa diberikan formulir untuk memilih 10 teman yang dianggap dekat dan dapat dipercaya, yang nantinya akan menjalani pelatihan oleh guru fasilitator di sekolah (Sari, 2023)

Dengan terbentuknya komunitas perlindungan ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman di sekolah dan dapat mengurangi kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Siswa diharapkan menjadi agen perubahan yang mendorong kesadaran diri dan menciptakan lingkungan yang bebas dari permasalahan perundungan. Melalui langkah-langkah ini, kita berharap mampu menjadikan anak-anak sebagai pilar utama bagi masyarakat yang aman, peduli, dan terlindungi dari dampak negatif kekerasan pada anak khususnya di lingkungan sekolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme. Metode ini dipilih untuk menginvestigasi kondisi obyek yang bersifat alamiah, berbeda dengan pendekatan eksperimen. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, yaitu gabungan dari beberapa sumber data berupa artikel buku dan juga jurnal. Proses analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan fokus utama dari hasil penelitian ini adalah pada pemahaman makna daripada penerapan agen perubahan dalam mengatasi

bullying di lingkungan sekolah, sesuai dengan pendekatan kualitatif yang lebih menitikberatkan pada interpretasi dan konteks.

Penelitian yang dilakukan juga relevan dengan penelitian dari jurnal lain yaitu pada jurnal *Gotong Royong: Jurnal Pengabdian, Pemberdayaan Dan Penyuluhan Kepada Masyarakat (J-P3KM)* yang berjudul *Pembentukan Komunitas Perlindungan Kekerasan Pada Anak dan Implementasi Kegiatan*. Hasil dari jurnal tersebut yaitu mendeskripsikan tentang Pembentukan komunitas perlindungan kekerasan pada anak dan implementasi kegiatan anti perundungan di sekolah memiliki tujuan mencegah tindakan bullying. Kegiatan sosialisasi dan psikoedukasi ini membantu meningkatkan pengetahuan. Hasilnya, siswa yang terlibat dalam komunitas ini menjadi pembisik bagi teman sebaya, menyebarkan informasi tentang pencegahan perundungan. Pentingnya kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan komunitas perlindungan kekerasan pada anak, membangun self-awareness, dan mengurangi angka kekerasan pada anak. Sinergi dengan berbagai pihak diperlukan agar komunitas perlindungan kekerasan terus berkembang.

PEMBAHASAN

Program ini digelar khusus untuk siswa dan siswi kelas 8 dengan tujuan utama melibatkan mereka dalam kegiatan sosialisasi anti perundungan dan tindakan kekerasan di lingkungan sekolah. Inisiatif ini bertujuan agar agen perubahan yang dihasilkan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang seragam terkait perundungan, dan mampu memahami situasi sebenarnya karena mereka telah mengalaminya, baik sebagai korban maupun pelaku. Pelaksanaan dimulai dengan menjalankan sosialisasi sekaligus memberikan psikoedukasi kepada siswa di sekolah. Psikoedukasi ini ditujukan agar siswa dapat memahami langkah-langkah awal dalam melindungi diri dari pelaku bullying. Sebelum memulai kegiatan sosialisasi dan psikoedukasi, tim melaksanakan pretest untuk mengukur pemahaman awal peserta.

Hasil pretest menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum memiliki pengetahuan tentang jenis-jenis, dampak, dan gejala yang muncul pada korban perundungan. Beberapa peserta bahkan memandang tindakan bullying sebagai lelucon, sementara sebagian lainnya tidak mengetahui langkah yang harus diambil ketika menjadi korban. Setelah mendapatkan sosialisasi dan psikoedukasi, peserta diberikan post-test dengan pertanyaan yang sama. Hasilnya menunjukkan perubahan signifikan dalam pengetahuan peserta terkait perundungan. Mereka kini mulai memahami apa itu perundungan, dampaknya, jenis-jenis perundungan, cara pencegahan, dan penanganannya.

Proses pembentukan komunitas anti bullying melibatkan partisipasi 40 siswa yang menghadiri sesi sosialisasi. Pada tahap ini, mereka diminta untuk berperan sebagai pembisik bagi teman sebayanya dengan menyebarkan informasi yang telah mereka dapatkan. Selain itu, guru BK juga turut terlibat dalam komunitas perlindungan kekerasan pada anak untuk membantu menjaga kelangsungan komunitas yang telah terbentuk. Upaya psikoedukasi yang dilakukan tidak hanya ditujukan kepada siswa, tetapi juga melibatkan orangtua dan guru. Hal ini membantu mereka membangun kesadaran terhadap dampak fatal perundungan yang terjadi di sekolah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, para guru dan orangtua mulai menyadari gejala yang dialami oleh korban bullying sehingga dapat memberikan intervensi lebih lanjut tanpa keterlambatan yang berarti (Nursan Junita, 2022).

Pembentukan komunitas anti perundungan memiliki dampak positif yang signifikan bagi siswa dan lingkungan sekolah secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat dijabarkan terkait dampak positif tersebut:

1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan:

Pembentukan komunitas meningkatkan pemahaman siswa terkait perundungan atau bullying. Siswa menjadi lebih paham akan dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh tindakan perilaku perundungan terhadap korban.

2. Kesadaran Diri (Self-Awareness):

Komunitas ini membangun kesadaran diri siswa tentang konsekuensi negatif dari tindakan perundungan. Siswa menjadi lebih sadar akan tanggung jawab mereka untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan perundungan.

3. Menghasilkan Perubahan Positif untuk Sekolah:

Pemahaman yang meningkat di kalangan siswa berkontribusi pada menciptakan sekolah yang bebas dari kekerasan perundungan. Lingkungan sekolah menjadi lebih inklusif dan mendukung pertumbuhan positif bagi setiap individu.

4. Kesadaran akan Pertahanan Nilai dan Keadilan:

Siswa di dalam komunitas ini menjadi lebih sadar akan pentingnya membela hal yang benar. Mereka memahami bahwa tidak membiarkan tindakan yang salah adalah langkah penting dalam mewujudkan lingkungan yang adil dan beretika.

5. Peningkatan Sensitivitas terhadap Lingkungan Sekitar:

Siswa menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya. Mereka mengembangkan sensitivitas terhadap tindakan perundungan dan berkontribusi aktif dalam mencegahnya.

6. Perlindungan bagi Siswa Lain di Luar Komunitas:

Komunitas anti perundungan menciptakan lingkungan di mana siswa merasa terlindungi. Siswa yang tidak terlibat dalam komunitas merasa didukung dan berani untuk melawan pelaku perundungan.

7. Mendorong Partisipasi Aktif Siswa:

Siswa yang terlibat dalam komunitas aktif berpartisipasi dalam upaya mencegah perundungan. Mereka menjadi agen perubahan yang memotivasi siswa lain untuk bergabung dalam usaha menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan peduli. Dengan demikian, pembentukan komunitas anti perundungan tidak hanya memberikan manfaat dalam menciptakan sekolah bebas perundungan, tetapi juga membantu membentuk karakter siswa sebagai individu yang peduli, bertanggung jawab, dan siap melawan ketidakadilan.

Berdasarkan analisis penulis mengenai peran agen perubahan dalam mencegah perundungan di Sekolah, teridentifikasi dua peran utama, yakni peran kuratif dan peran preventif. Berikut penjelasan mengenai kedua peran tersebut yang dilakukan oleh agen perubahan dalam upaya pencegahan perundungan di Sekolah :

a. Peran preventif

Peran preventif merujuk pada tindakan yang dilakukan sebelum timbulnya suatu masalah. Sebagai contoh, pembentukan agen perubahan di Sekolah bertujuan untuk mencegah dan menangani perundungan yang mungkin terjadi di lingkungan sekolah tersebut.

- 1) Agen perubahan bertindak dalam menangani kasus perundungan sesuai dengan perannya sebagai tim yang dibentuk untuk mencegah perundungan.

Peran preventif yang dijalankan oleh siswi kelas 8 yang menjadi anggota agen perubahan, termanifestasi ketika mereka menemukan peristiwa perundungan antara siswa B sebagai korban yang dibully oleh siswa A dan D sebagai pelaku. Tindakan mereka melibatkan pelaporan dan penindaklanjutan kepada guru BK (Bimbingan Konseling), guna memproses kasus perundungan yang melibatkan siswa B sebagai korban dan siswa A serta D sebagai pelaku. Peran yang dijalankan oleh kedua agen perubahan tersebut sesuai dengan tujuan pembentukan tim agen perubahan di Sekolah, yang bertujuan mencegah terjadinya peristiwa perundungan seperti yang dialami oleh Siswa B, yang merupakan korban aksi pemukulan dari siswa A dan D sebagai pelaku.

Agen perubahan merupakan komponen penting dalam upaya pencegahan perundungan di sekolah, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) bagian h Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan

Satuan Pendidikan. Pasal tersebut menegaskan bahwa sekolah wajib membentuk tim pencegahan tindak kekerasan yang terdiri dari kepala sekolah, perwakilan guru, perwakilan siswa, dan perwakilan orang tua/wali. Dengan adanya agen perubahan, sekolah juga menunjukkan komitmen dalam mencegah perundungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Agen perubahan tidak hanya berperan sebagai tim pencegahan tetapi juga sebagai monitor untuk mencegah terulangnya kasus perundungan (Fajar Bilqis, 2019).

- 2) Melakukan monitoring terhadap kasus perundungan guna mencegah terulangnya kejadian

Nabila Mayzia Anindita dan Reynaya Sanita Arimbi, siswi kelas 8 sebagai anggota agen perubahan, yang menyaksikan peristiwa perundungan antara siswa B sebagai korban yang dibanting oleh siswa A dan D sebagai pelaku, melaporkan insiden tersebut kepada Ibu Rita, guru BK (Bimbingan Konseling) kelas 7. Hal ini dilakukan agar kerjasama dengan agen perubahan tetap terjaga dalam penanganan kasus perundungan. Kasus yang sudah dilaporkan kepada Guru BK terus dimonitor untuk mencegah terulangnya perundungan, baik terhadap siswa B maupun siswa-siswi lain di Sekolah

Dengan demikian, peran agen perubahan sebagai bagian dari tim pencegahan perundungan di Sekolah, didukung oleh guru BK, terlihat dalam kegiatan monitoring kasus perundungan untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.

Antara siswa Y sebagai korban yang dibanting oleh siswa A dan siswa D sebagai pelaku agar tidak berulang kembali. Upaya mencegah terjadinya lagi peristiwa perundungan tersebut terdapat pada Pasal 2 ayat (1) bagian d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang berbunyi:

Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi kementerian/lembaga terkait dan masyarakat dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.

b. Peran kuratif

Peran kuratif adalah suatu peran yang dilakukan untuk menindaklanjuti permasalahan. Contohnya: agen perubahan yang bekerjasama dengan guru BK (Bimbingan Konseling) serta orang tua siswa-siswi untuk mencegah adanya peristiwa perundungan.

Peran kuratif yang dilakukan oleh siswi kelas 8 sekolah X selaku anggota agen perubahan yang melihat peristiwa perundungan yang terjadi antara siswa X sebagai korban serta siswa Y dan Z sebagai pelaku adalah sebagai berikut:

- 1) Agen perubahan melaporkan peristiwa perundungan ke guru BK (Bimbingan Konseling) dan bekerja sama dengan guru BK (Bimbingan Konseling) untuk memproses kasus perundungan yang terjadi, baik karena mereka melihat sendiri atau berdasarkan laporan dari siswa lain.

Siswi kelas 8 sekolah X selaku anggota agen perubahan yang melihat peristiwa perundungan yang terjadi antara siswa X sebagai korban serta siswa Y dan siswa Z sebagai pelaku melaporkan peristiwa tersebut kepada guru BK (Bimbingan Konseling) kelas 7 untuk bekerja sama agar kasus perundungan tersebut dapat terselesaikan. Hal ini terdapat pada Pasal 4 bagian c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahandan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang berbunyi:

Sasaran dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan:

- a. peserta didik;
- b. Pendidik;
- c. Tenaga kependidikan;
- d. Orang tua/wali;
- e. Komite sekolah;
- f. Masyarakat;
- g. Pemerintah daerah; dan
- h. Pemerintah.

Siswi kelas 8 sebagai anggota agen perubahan sekolah yang menyaksikan peristiwa perundungan antara siswa X sebagai korban dan siswa Y serta siswa Z sebagai pelaku, melaporkan insiden tersebut kepada Ibu Rita, guru BK (Bimbingan Konseling) kelas 7 agar kasus perundungan dapat diproses dan ditindaklanjuti. Keterlibatan agen perubahan dalam melibatkan berbagai pihak tersebut mencerminkan komitmen dan peran aktif dalam menjaga lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari perundungan.

Kelas 8 sebagai anggota agen perubahan sekolah x yang menyaksikan peristiwa perundungan, memproses kasus tersebut dengan dukungan dari guru BK (Bimbingan Konseling) secara proporsional. Pendekatan proporsional yang diambil mencakup memberikan bimbingan dan perlindungan kepada siswa X sebagai korban, agar tidak merasa

minder dan kurang percaya diri. Sementara itu, untuk siswa Y dan siswa Z sebagai pelaku, guru BK memberikan sanksi tegas berupa nasehat, dengan tujuan agar mereka tidak mengulangi tindakan perundungan terhadap siswa X atau siswa-siswi lainnya di Sekolah. Prosedur penindakan tersebut sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) bagian d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, yang menekankan perlunya tindak lanjut yang proporsional sesuai tingkat tindak kekerasan (Mufrihah, 2016).

- 2) Agen Perubahan, dibantu oleh guru BK (Bimbingan Konseling), memberikan informasi kepada orang tua siswa-siswi yang terlibat dalam peristiwa perundungan, baik orang tua korban maupun pelaku.

Siswi kelas 8 sebagai anggota agen perubahan yang menyaksikan peristiwa perundungan, bekerja sama dengan guru BK (Bimbingan Konseling), untuk menyampaikan informasi tersebut kepada orang tua siswa sebagai korban, dan orang tua siswa Y serta siswa Z sebagai pelaku. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan agar orang tua dapat terlibat dalam penanganan kasus perundungan dan mendukung upaya pencegahan di sekolah.

Tujuan yang ingin dicapai oleh siswi kelas 8 sekolah sebagai agen perubahan, guru BK (Bimbingan Konseling) Sekolah, adalah untuk memastikan kerja sama orang tua dengan pihak sekolah dalam penanganan kasus perundungan. Dengan melibatkan orang tua siswa, diharapkan mereka dapat memberikan dukungan dan pengawasan di rumah guna mencegah anak mereka merasa putus asa, kurang percaya diri, dan takut untuk pergi ke sekolah.

Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk memberikan perhatian khusus kepada orang tua siswa. Dengan melibatkan orang tua, diharapkan mereka dapat mengawasi perilaku anak-anak mereka di rumah dan memberikan perhatian lebih, terutama untuk siswa dan siswa Z yang mengakui kekurangan perhatian dari orang tua dan mencari pengakuan serta perhatian di luar rumah, terkadang dengan pergaulan yang kurang baik. Proses pelaporan kepada orang tua mengenai kasus perundungan yang terjadi di sekolah merupakan bagian dari peran represif agen perubahan dalam mengawasi siswa-siswi di rumah, dengan tujuan agar mereka tidak melakukan tindakan perundungan. Pendekatan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) bagian b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, yang mengharuskan melaporkan setiap tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik kepada orang tua/wali, baik sebagai korban maupun pelaku.

KESIMPULAN

- 1) Peran Agen Perubahan: Agen perubahan di sekolah memainkan peran preventif dan kuratif dalam mencegah perundungan. Peran preventif melibatkan pembentukan agen perubahan dan monitoring kasus perundungan, sementara peran kuratif melibatkan pelaporan dan pemrosesan kasus perundungan kepada guru BK dan kerjasama dengan orang tua korban dan pelaku.
- 2) Kendala Agen Perubahan: Kendala dalam mencegah perundungan melibatkan faktor internal, seperti keengganan siswa-siswi melaporkan dan pandangan sepele terhadap perundungan, serta faktor eksternal, seperti pengaruh pendidikan keluarga. Penyelesaian melibatkan pengawasan terhadap siswa-siswi, meskipun terdapat tantangan dari siswa yang melihat perundungan sebagai bercandaan.

SARAN

Dalam mencegah perundungan, perlu terus mengedukasi siswa dan orang tua tentang dampak perundungan serta meningkatkan kerjasama antara sekolah, agen perubahan, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan siswa.

REFERENSI

- Djoekardi, D. (2015). Sosialisasi Program Anti-Bullying Dalam Rangka Menciptakan Sekolah Damai. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 16.
- Fajar Bilqis, T. K. (2019). Peran Konselor dalam Mewujudkan Sekolah Aman dan Damai bagi Siswa. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*.
- Maslihah, S. (2006). Kekerasan terhadap anak model transisional dan dampak jangka panjang. *Edukid: Jurnal Pendidikan Anak Usai Dini*, 25-33.
- Mufrihah, A. (2016). perundungan Reaktif di Sekolah Dasar dan Intervensi Berbasis Nuansa Sekolah. *Jurnal Psikologi*.
- Nursan Junita, H. (2022). Pembentukan Komunitas Perlindungan Kekerasan Pada Anak dan Implementasi Kegiatan. *Jurnal Pengabdian, Pemberdayaan Dan Penyuluhan Kepada Masyarakat*, 37-42.
- Priyatna, A. (2010). *Let's End Bullying: Memahami, Mencegah, dan Mengatasi Bullying*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Rosa, N. (2023, 10 Selasa). *detikedu* online. Retrieved from <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6962155/data-kasus-bullying-di-sekolah-fsgi-50-di-jenang-smp>
- Sari, M. P. (2023). Peran Siswa Sebagai Agen Perubahan Di Dalam Mencegah Perundungan (Studi Kasus Di SMPN 17 Semarang). *JURNAL HUKUM POLITIK DAN KEKUASAAN*, 229-232.